

STUDI PENERAPAN ILMU PERUNDANG UNDANGAN DALAM MEMPENGARUHI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA PERCUT SEI TUAN TAHUN 2024

Aina Mulia Rizky¹, Amalia Apriliani², Devi Syalwa Syahfitri³, Dules Ery Pratama Hrp⁴, Faiz Muhammad Zacky⁵, Joya Urmila Lubis⁶, Ramsul Nababan⁷
ainamuliaarizky@gmail.com¹, amaliaapriliani20@gmail.com²,
devisyalwasyahfitri2005@gmail.com³, erydules@gmail.com⁴, faizmuhammadzacky@gmail.com⁵,
joyalubis5@gmail.com⁶, ramsulyandinbbn@gmail.com⁷
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini mengarah kepada penerapan ilmu perundang-undangan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di desa Percut sei tuan, Sumatra Utara. Mini riset di lakukan untuk meneliti tentang bagaimana Penerapan ilmu perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu hambatan utama, di samping terbatasnya akses terhadap informasi hukum yang relevan. Kompleksitas regulasi yang terus berkembang, baik dari sisi substansi maupun teknis penerapannya, semakin memperumit situasi. Akibatnya, efektivitas penerapan hukum di tingkat desa sering kali tidak sesuai dengan harapan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana ilmu perundang-undangan diterapkan di Desa Percut Sei Tuan pada tahun 2024. Fokus penelitian ini tidak hanya untuk memahami tantangan yang dihadapi, tetapi juga untuk mengeksplorasi potensi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum di desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Instrumen pengumpulan data berupa wawancara terbuka, dalam wawancara peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penguatan implementasi hukum di tingkat desa sebagai salah satu langkah mewujudkan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

Kata Kunci: Pengaruh, Ilmu Perundang-Undangan, Masyarakat.

ABSTRACT

This research is directed at the application of legal science in influencing people's lives. In Percut Sei Tuan Village, North Sumatra. Mini research was conducted to examine how the application of legal science affects people's lives. Low public legal awareness is one of the main obstacles, in addition to limited access to relevant legal information. The complexity of regulations that continue to develop, both in terms of substance and technical implementation, further complicates the situation. As a result, the effectiveness of law enforcement at the village level often does not meet expectations. The purpose of this study is to examine how legal science is applied in Percut Sei Tuan Village in 2024. The focus of this study is not only to understand the challenges faced, but also to explore potential solutions that can increase the effectiveness of law enforcement in villages. This study uses a descriptive qualitative method, namely research that aims to describe a condition or event systematically and accurately. This study describes the conditions that will be observed in the field more specifically, transparently, and in depth. The data collection instrument is in the form of an open interview, in the interview the researcher collects information from respondents through verbal interaction. Previously, the researcher prepared a list of structured questions related to the research. The results of the research are expected to provide a real contribution to efforts to strengthen the implementation of law at the village level as one of the steps to create a more orderly, just and prosperous society.

Keywords: Influence, Legal Science, Society.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum negara memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat¹. Di tingkat desa, implementasi peraturan ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat dan mendorong pembangunan yang berkeadilan². Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa di Indonesia³, tidak terlepas dari upaya penerapan peraturan perundang-undangan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari warganya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan di tingkat desa kerap menghadapi tantangan yang kompleks⁴. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu hambatan utama⁵, di samping terbatasnya akses terhadap informasi hukum yang relevan⁶. Kompleksitas regulasi yang terus berkembang, baik dari sisi substansi maupun teknis penerapannya, semakin memperumit situasi. Akibatnya, efektivitas penerapan hukum di tingkat desa sering kali tidak sesuai dengan harapan⁷.

Selain itu, aspek pengawasan dan pemahaman aparat desa terhadap peraturan yang berlaku juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi⁸. Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam memahami regulasi⁹, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa, dapat berkontribusi terhadap lemahnya pelaksanaan peraturan di tingkat akar rumput.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ilmu perundang-undangan diterapkan di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2024. Fokus penelitian ini tidak hanya

¹ Melisa Nasir et al., “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>; Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

² A. Zakarsi Dimar Simarmata, “Kesadaran Hukum, Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan, Desa Lopak Aur,” *Jurnal Inovatif XII*, no. 1 (2019): 92–109.

³ Wikipedia, “Percut Sei Tuan, Deli Serdang,” [wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang#:~:text=Percut%20Sei%20Tuan%2CGeografi,tanda%20bintang%20(*)%20pada%20tabel), 2024, [https://id.wikipedia.org/wiki/Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang#:~:text=Percut Sei Tuan.-,Geografi,tanda bintang \(*\) pada tabel](https://id.wikipedia.org/wiki/Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang#:~:text=Percut%20Sei%20Tuan%2CGeografi,tanda%20bintang%20(*)%20pada%20tabel).

⁴ Andin Sofyanoor, “Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As an Allocative System,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 221–41, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.293>; Simon Makarius Aruan, “Implementasi Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa (Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf d, Pasal 55 Huruf a, Dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa),” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

⁵ Khairunnisa Khairunnisa, “Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 257–64, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>.

⁶ Mohd Yusuf Daeng et al., “Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil Yang Besar Terhadap Keadilan,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 2 (2024): 863–75; Fransin Kontu et al., “Pendampingan Masyarakat Dalam Mengakses Dan Memahami Hak Hak Politik,” *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2014): 07–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/perigel.v3i2.1617> Pendampingan.

⁷ Yayuk Sugiarti and Hidayat Andyanto, “Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan,” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 84–92, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.

⁸ Ading Reflin, “Peran APIP Dalam Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Desa,” [rri.co.id](https://www.rri.co.id/daerah/987506/peran-apip-dalam-pembinaan-dan-penegakan-hukum-di-desa), 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/987506/peran-apip-dalam-pembinaan-dan-penegakan-hukum-di-desa>.

⁹ M Azizzullah Ilyas and Dan M Abudzar, “Pendampingan Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Desa Dusun Sawah,” *Core.Ac.Uk* 4 (2019): 146–58, <https://core.ac.uk/download/pdf/287227881.pdf>.

untuk memahami tantangan yang dihadapi, tetapi juga untuk mengeksplorasi potensi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum di desa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penguatan implementasi hukum di tingkat desa sebagai salah satu langkah mewujudkan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Untuk memperoleh data yang relevan atau yang sama pada tema penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk menyusun konsep mengenai produktivitas yang nantinya dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan langkah – langkah praktis sebagai alternatif pendekatan manajemen.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain. Lokasi Penelitian dilakukan di Jl. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. dimana penelitian dilakukan dengan wawancara terbuka.

Waktu Penelitian Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal wawancara langsung, yaitu dimulai tanggal 20 November 2024. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi. Observasi yang penulis lakukan yaitu mencatat informasi yang dilakukan selama penelitian dalam wawancara berlangsung
2. Wawancara. secara langsung Wawancara secara langsung yang penulis lakukan berupa data kualitatif dengan bertanya secara langsung kepada masyarakat di kecamatan Percut sei tuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ilmu Perundang-undangan Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan ilmu perundang-undangan di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pemahaman dan akses terhadap hukum. Salah satu temuan utama dari wawancara dengan masyarakat Desa Percut Sei Tuan adalah minimnya pemahaman mereka terhadap isi undang-undang akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Masyarakat merasa bahwa bahasa hukum yang digunakan terlalu kompleks, sehingga sulit dipahami oleh orang awam. Akibatnya, banyak aturan yang dirasakan tidak relevan atau tidak diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masyarakat mengungkapkan bahwa pelaksanaan hukum di lapangan sering kali tidak konsisten. Sebagai contoh, mereka menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap aksi tawuran yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga konsistensi dan integritas dari aparat penegak hukum.

Penerapan undang-undang memiliki dampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Wawancara menunjukkan bahwa peraturan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan. Sebagai contoh, masyarakat mengeluhkan kenaikan pajak dan harga bahan pokok yang membebani kehidupan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa undang-undang yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan.

Namun, masyarakat juga menyadari bahwa undang-undang yang diterapkan dengan baik dapat memberikan manfaat, seperti rasa aman dan ketertiban. Mereka menginginkan undang-undang yang mampu mengatasi masalah-masalah seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat kriminalitas. Dengan demikian, dampak positif dari penerapan undang-undang sangat bergantung pada relevansi aturan tersebut terhadap kebutuhan masyarakat.

Wawancara menunjukkan bahwa beberapa faktor utama memengaruhi efektivitas penerapan undang-undang di masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Masyarakat Desa Percut Sei Tuan mengungkapkan bahwa mereka jarang mendapat informasi yang jelas mengenai undang-undang baru yang diberlakukan. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban mereka.

Faktor lain yang diungkapkan adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum sering kali tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebagai contoh, aksi tawuran yang terus terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat lokal masih kurang efektif. Selain itu, kesenjangan akses terhadap keadilan juga menjadi masalah, terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil.

Kesesuaian antara undang-undang dan nilai-nilai budaya lokal juga menjadi perhatian. Wawancara mengindikasikan bahwa beberapa peraturan sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga tingkat kepatuhannya rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara aturan formal dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Wawancara menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat Desa Percut Sei Tuan menyatakan bahwa mereka ingin dilibatkan secara aktif dalam memberikan masukan agar undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanpa partisipasi masyarakat, undang-undang yang dihasilkan cenderung bersifat elitis dan tidak akomodatif terhadap permasalahan nyata yang mereka hadapi.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan undang-undang, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dengan memperhatikan hasil wawancara, terlihat bahwa penerapan ilmu perundang-undangan di Desa Percut Sei Tuan memerlukan perbaikan dalam hal sosialisasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini akan membantu menciptakan undang-undang yang lebih relevan, adil, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan ilmu perundang-undangan di Desa Percut Sei Tuan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman masyarakat terhadap hukum maupun efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Kesadaran hukum masyarakat relatif rendah, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi aturan serta

penggunaan bahasa hukum yang rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga tingkat kepatuhan terhadap hukum pun rendah. Selain itu, proses legislasi yang kurang melibatkan masyarakat secara aktif menjadi salah satu faktor yang menurunkan efektivitas implementasi hukum di tingkat lokal. Kurangnya akses masyarakat terhadap pembuat kebijakan dan minimnya transparansi dalam proses legislasi membuat peraturan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, yang ditandai dengan ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus seperti tawuran dan masalah sosial lainnya. Masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum kurang konsisten dalam menjalankan tugasnya, yang berujung pada rendahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa peraturan tidak selaras dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga aturan tersebut sulit diterima dan diterapkan di masyarakat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya harmoni antara hukum formal dan norma sosial untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Dari sisi dampak, penelitian ini mencatat bahwa undang-undang yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sering kali menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat terkait kenaikan pajak, harga bahan pokok, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Sebaliknya, masyarakat menyadari bahwa undang-undang yang diterapkan dengan baik dapat membawa dampak positif, seperti menciptakan rasa aman, tertib, dan mendukung kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penerapan ilmu perundang-undangan di Desa Percut Sei Tuan membutuhkan perbaikan menyeluruh, baik dari aspek penyusunan, sosialisasi, hingga implementasinya, agar mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum di Desa Percut Sei Tuan, diperlukan sosialisasi hukum yang lebih inklusif melalui media berbasis teknologi dengan bahasa yang sederhana. Pelatihan bagi aparat desa juga perlu ditingkatkan agar mampu menegakkan hukum secara adil. Selain itu, harmonisasi antara hukum formal dan nilai budaya lokal harus diutamakan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi strategi pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, memanfaatkan teknologi untuk sosialisasi hukum, dan melakukan studi komparatif antar wilayah untuk memahami faktor keberhasilan penerapan hukum. Dengan langkah ini, kebijakan hukum di tingkat desa diharapkan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asianna Manik, Nabila Amanda Pulungan, Alya Rachma, Erbina Br Sembiring, Risky Sakti Lumban Gaol, Ramsul Nababan, & Maulana Ibrahim. (2023). Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 71–81.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.619>
- Rahmani, L., & Sihombing, T. (2023). Kapasitas Perangkat Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli *Journal of Science and ...*, 4307(June), 516–523.
<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1339>
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–190.

<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
Susmayanti, R. (2023). ILMU PERUNDANG- UNDANGAN (Issue September).